



PUTUSAN

Nomor 51/Pdt.G/2019/PN Sml

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Saumlakiyang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Setia Bakti Enus : Bertempat tinggal di Jl. Kamboja Rt/rw 003/004 Kelurahan Saumlaki, Kecamatan Tanimbar Selatan, Kabupaten Kepulauan Tanimbar; Dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Herman Kempirmase, S.H. Advokat yang berkantor di Di Jln. Yan Mamoribo No. 45 Distrik Sorong Barat Kota Sorong, Dan Untuk Sementara Waktu Beralamat Di Desa Lauran, Kecamatan Tanimbar Selatan, Kabupaten Kepulauan Tanimbar berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 5 Desember 2019, Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT;**

Lawan

Elsina O. Lalin : Bertempat tinggal di Jln. Kamboja RT/RW 003/004 Kelurahan Saumlaki Kecamatan Tanimbar Selatan Kabupaten Kepulauan Tanimbar;

Yuliana Lalin : Bertempat tinggal di Jln. Wolter Monginsidi Rt/rw 004/004 Kelurahan Saumlaki Kecamatan Tanimbar Selatan Kabupaten Kepulauan Tanimbar; Keduanya dalam hal ini memberikan Kuasa Khusus kepada RONALD BEMBUAIN, S.H. Advokat/Pengacara, Beralamat di Kantor Lembaga Aliansi Indonesia Cabang Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Jln. Wolter Monginsidi, Kampung Babar Atas-Saumlaki, Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Selanjutnya disebut sebagai **PARA TERGUGAT;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Saumlaki tanggal 9 Desember 2019 Nomor 51/Pdt.G/2019/PN Sml tentang penunjukkan Hakim untuk memeriksa perkara ini;

Halaman 1 dari 30 Putusan Nomor 51/Pdt.G/2019/PN Sml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca Penetapan Hakim tanggal 9 Desember 2019 Nomor 51/Pdt.G/2019/PN tentang hari sidang;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan beserta surat-surat yang terlampir;

Setelah membaca dan meneliti alat bukti surat dan mendengar keterangan saksi Penggugat dan Para Tergugat di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 5 Desember 2019, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Saumlaki pada tanggal 9 Desember 2019, dengan Register Nomor 51/Pdt.G/2019/PNSml, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa pada tahun 2007, 2008 dan 2009 Tergugat I telah meminjam uang kepada Penggugat sebesar Rp. 536.625.000,- (lima ratus tiga puluh enam juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah) untuk Tergugat II yang disertai dengan bukti kuitansi sebagai tanda penerimaan uang tertanggal :
 - 05 September 2007 (*vide* bukti P.1, foto copi terlampir).
 - 11 September 2007 (*vide* bukti P.2, foto copi terlampir).
 - 20 September 2007 (*vide* bukti P.3, foto copi terlampir).
 - 26 Oktober 2007 (*vide* bukti P.4, foto copi terlampir).
 - 12 November 2007 (*vide* bukti P.5, foto copi terlampir).
 - 18 Desember 2007 (*vide* bukti P.6, foto copi terlampir).
 - 29 Februari 2008 (*vide* bukti P.7, foto copi terlampir).
 - 05 Januari 2009 (*vide* bukti P.8, foto copi terlampir).
 - 15 Januari 2009 (*vide* bukti P.9, foto copi terlampir).
 - 24 Februari 2009 (*vide* bukti P.10, foto copi terlampir).
 - 25 Februari 2009 (*vide* bukti P.11, foto copi terlampir);
 - 04 Desember 2009 (*vide* bukti P.12, foto copi terlampir);
2. Bahwa pinjaman Tergugat I kepada Penggugat tersebut untuk Tergugat II yang hingga saat ini belum ada pelunasan atau penyelesaian atas pinjaman uang tersebut;
3. Bahwa karena tidak ada kejelasan dan kepatian waktu dari Tergugat I dan Tergugat II untuk melunasi pinjaman tersebut sehingga Penggugat dan Tergugat I melakukan perjanjian utang piutang dengan bunga sebesar 6% untuk setiap bulannya sebagaimana disebutkan dalam surat perjanjian pengakuan hutang piutang antara Penggugat dan Tergugat I

Halaman 2 dari 30 Putusan Nomor 51/Pdt.G/2019/PN Sml



yang dibuat di bawah tangan tertanggal 22 November 2019. (*vide* bukti P. 13, foto copi terampir);

4. Bahwa sesuai dengan perjanjian pengakuan hutang piutang di atas, Tergugat I telah berjanji untuk melunasi atau membayar kembali kepada Penggugat setelah ditandatanganinya perjanjian ini;
5. Bahwa ternyata setelah ditandatanganinya perjanjian pengakuan hutang piutang ini, Tergugat I tidak mau melakukan kewajibannya untuk membayar lunas atas utangnya tersebut kepada Penggugat;
6. Bahwa atas terjadinya wanprestasi Tergugat I tersebut, oleh Penggugat telah dilakukan berbagai upaya pendekatan secara kekeluargaan dengan Para Tergugat dan teguran terhadapnya secara tertulis, tetapi Para Tergugat (Tergugat I dan Tergugat II) tidak mengindahkannya (*vide* bukti P.14, foto copi terlampir);
7. Bahwa atas perbuatan Tergugat I yang telah cedera janji atau wanprestasi tersebut melanggar perjanjian yang telah disepakati bersama jo. Pasal 1267 BW., sudah jelas sekali sangat merugikan bagi Penggugat;
8. Bahwa untuk kerugian mana, wajar apabila Penggugat meminta pengembalian uangnya yang dituangkan sebesar Rp. 536.625.000,- (lima ratus tiga puluh enam juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah) ditambah bunga sebesar 6% (enam persen) terhitung mulai sejak tanggal 04 Januari 2010 sampai Tergugat I melunasi seluruh utangnya kepada Penggugat;
9. Bahwa akibat perilaku Tergugat I dan Tergugat II yang selalu mengulur waktu untuk melunasi hutangnya yang hingga saat belum dan tidak ada kejelasan atau penentuan waktu yang pasti sehingga telah menimbulkan kerugian yang lebih besar atas diri Penggugat;
10. Bahwa untuk pemenuhan atas segala kerugian yang diderita/ dialami Penggugat, maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Saumlaki, berkenan meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap terhadap barang-barang milik Tergugat I dan Tergugat II baik yang berupa barang-barang bergerak maupun yang tidak bergerak antara lain berupa sebuah bangunan rumah berikut dengan tanahnya seluas kurang lebih 300 M2 (tiga ratus meter persegi) milik Tergugat I dan sebuah bangunan rumah berikut dengan tanahnya seluas kurang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lebih 459 M2 (empat ratus lima puluh Sembilan meter persegi) milik Tergugat II;

11. Bahwa Penggugat mempunyai prasangka yang beralasan terhadap etika buruk Tergugat I dan Tergugat II untuk mengalihkan, memindahkan atau mengasingkan barang-barang miliknya, baik yang berupa barang-barang bergerak maupun yang tidak bergerak antara lain berupa sebuah bangunan rumah berikut dengan tanahnya seluas kurang lebih 300 M2 (tiga ratus meter persegi) milik Tergugat I yang terletak di Jln. Kamboja RT/RW 003/004 Kelurahan Saumlaki Kecamatan Tanimbar Selatan Kabupten Kepulauan Tanimbar dan sebuah bangunan rumah berikut dengan tanahnya seluas kurang lebih 459 M2 (empat ratus lima puluh Sembilan meter persegi) milik Tergugat II yang terletak di Jln. Wolter Monginsidi RT/RW 004/004 Kelurahan Saumlaki Kecamatan Tanimbar Selatan Kabupten Kepulauan Tanimbar, mohon *terlebih dahulu* agar Pengadilan Negeri di Saumlaki berkenan meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap barang-barang milik Tergugat I dan Tergugat II tersebut di atas;

Maka berdasarkan segala apa yang diuraikan di atas, Penggugat mohon dengan hormat sudilah kiranya Ketua Pengadilan Negeri Saumlaki berkenan memutuskan :

PRIMAIR :

1. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) tersebut di atas;
2. Menyatakan meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap barang-barang milik Tergugat I dan Tergugat II baik yang berupa barang-barang bergerak maupun yang tidak bergerak antara lain berupa sebuah bangunan rumah berikut dengan tanahnya seluas kurang lebih 300 M2 (tiga ratus meter persegi) milik Tergugat I dan sebuah bangunan rumah berikut dengan tanahnya seluas kurang lebih 459 M2 (empat ratus lima puluh Sembilan meter persegi) milik Tergugat II tersebut di atas;
3. Menyatakan bahwa surat perjanjian pengakuan utang piutang antara Penggugat dan Tergugat I yang dibuat di bawah tangan tertanggal 22 november 2019 sah dan harus dilaksanakan sebagai undang-undang;
4. Menyatakan bahwa Tergugat I telah cidera janji atau wanprestasi;

Halaman 4 dari 30 Putusan Nomor 51/Pdt.G/2019/PN Sml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum Tergugat I untuk membayar utangnya sebesar Rp. 536.625.000,- (lima ratus tiga puluh enam juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah) ditambah bunga sebesar 6% (enam persen) terhitung mulai sejak tanggal 04 Januari 2010 sampai dengan Tergugat I melunasi seluruh hutangnya kepada Penggugat;
 6. Menghukum Tergugat I dan II untuk membayar biaya perkara ini;
 7. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uit voerbaar bij voorraad*);
- Apabila Ketua Pengadilan berpendapat lain:

SUBSIDAIR :

Dalam peradilan yang baik, mohon keadilan seadil-adilnya (*ex aquo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap Kuasanya HERMAN KEMPIRMASE, S.H. Advokat dan Pengacara Hukum, Berkantor di Jalan Yan Mamboribo Nomor 45 Distrik Sorong Barat, Kota Sorong dan untuk sementara waktu berkantor di Straat Ulmasembun Nomor 36 Desa Luran, Kecamatan Tanimbar Selatan, Kabupaten Kepulauan Tanimbar, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 5 Desember 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri Saumlaki Nomor : W27-U4/99/HK.02/12/2019, tanggal 6 Desember 2019;

Menimbang, bahwa Para Tergugat hadir kuasanya RONALD BEMBUAIN, S.H. Advokat/Pengacaradi Kantor Lembaga Aliansi Indonesia Cabang Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Beralamat di Jln. Wolter Monginsidi, Kampung Babar Atas-Saumlaki, Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. W27-U4/104/HK.02/12/2019, tanggal 16 Desember 2019;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan PERMA Nomor:1 Tahun 2016 sebelum perkara ini dilanjutkan, maka para pihak harus menempuh jalan mediasi, dimana kedua belah pihak menyatakan tidak mempunyai mediator, maka selanjutnya menyerahkan kepada Hakim untuk menunjuk mediator, oleh Hakim ditunjuk mediator saudara RADEN SATYA ADI WICAKSONO, S.H., M.H.;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Pernyataan Mediator tanggal 16 Januari 2020 upaya mediasi antara kedua belah pihak tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan, yang isinya tetap dipertahankan oleh Kuasa Penggugat;

Halaman 5 dari 30 Putusan Nomor 51/Pdt.G/2019/PN Sml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Kuasa Para Tergugat telah mengajukan jawaban secara tertulis tanggal 29 Januari 2020 yang menyatakan :

DALAM EKSEPSI

1. Bahwa gugatan Penggugat mengandung cacat formil tentang Gugatan Prematur.

- Bahwa alasan ini cukup mendasar, karena berdasarkan peristiwa hukum yang diuraikan dalam surat gugatan Penggugat, secara terang dan tegas menyatakan bahwa Tergugat II tidak pernah menandatangani SURAT PERJANJIAN HUTANG DAN SURAT PERNYATAAN PENYELESAIAN HUTANG antara Penggugat dan Tergugat I yang dibuat di bawah tangan tertanggal 23 November 2019 sebagaimana dalil point 3 (tiga) surat gugatan Penggugat;
- Bahwa didalam perjanjian dikenal azas pacta sunt servanda/ atau perjanjian menjadi undang-undang atau hukum bagi mereka yang berjanji;
- Mengacu pada prinsip hukum perjanjian azas pacta sunt servanda sebagaimana diuraikan diatas, dihubungkan dengan formulasi gugatan Penggugat tentang cedera janji / wanprestasi yang diajukan oleh Penggugat, dengan menarik Tergugat II yang secara nyata tidak pernah menandatangani surat perjanjian A quo, “sehingga dipertanyakan bahwa jika perjanjian menjadi hukum bagi mereka yang berjanji, mengapa Tergugat II yang tidak pernah berjanji atau menandatangani surat perjanjian pengakuan hutang ini dapat ditarik sebagai pihak dalam gugatan ingkar janji Penggugat ini”. Maka dengan mendasari fakta hukum dalam subtransi gugatan Penggugat yang demikian, maka secara tegas kami nyatakan bahwa gugatan Penggugat mengalami cacat formil tentang Premature atau belum tepat diajukan, karena dasar hukum penjiwaan Pengakuan hutang yang menjadi dasar gugat disini tidak pernah ditandatangani oleh Tergugat II. (Bandingkan dengan Putusan MA RI No. 239 K/Si/1968, yang melahirkan kaidah hukum **“Gugatan yang tidak berdasar hukum, harus dinyatakan tidak dapat diterima”**);

2. Bahwa gugatan Penggugat mengandung cacat formil tentang error in persona. (Gemis aanhoedanigheid).

Halaman 6 dari 30 Putusan Nomor 51/Pdt.G/2019/PN Sml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Dalam paragraph 2 (dua) halaman 329 Hukum Acara Perdata, Penulis M. Natsir Asnawi dijelaskan bahwa **Gemis aanhoedanigheid** pada dasarnya tidak hanya mempersoalkan keabsahan pihak yang menjadi Penggugat, eksepsi ini juga mempermasalahkan tentang penarikan pihak menjadi Tergugat, atau kesalahan dan kekeliruan Penggugat menarik pihak lain sebagai Tergugat;
- Mengacu pada penjelasan diatas, maka kami kuasa Tergugat I dan II menegaskan bahwa gugatan Penggugat mengalami cacat syarat formil tentang error in persona. (**Gemis aanhoedanigheid**), karena memenuhi unsur kesalahan menarik pihak Tergugat II dalam kaitannya dengan formulasi gugatan cidera janji Penggugat;
- Dikatakan demikian karena terdapatkontradiksi dalam substansi gugatan Penggugat, yang menjadi terang ketika Penggugat sendiri dalam posita gugatannya (feitilijke gronden) menguraikan kapasitas Tergugat II yang tidak pernah menanda tangani SURAT PERJANJIAN HUTANG DAN SURAT PERNYATAAN PENYELESAIAN HUTANG atau mengikatkan diri dengan Penggugat dalam perjanjian hutang A quo. Sehingga dengan ditariknya Tergugat II dalam perkara ini (wanprestasi) mengakibatkan gugatan Penggugat cacat formil error in persona, tentang salah menarik pihak (**Gemis aanhoedanigheid**);

3. Bahwa Gugatan Penggugat mengandung cacat formil / **kabur atau tidak terang (onduidelijk) tentang bentuk atau formulasi gugatannya.**

- Mengacu pada penjelasan-penjelasan sebelumnya diatas, dengan menarik Tergugat II yang tidak mempunyai hubungan hukum dengan SURAT PERJANJIAN HUTANG DAN SURAT PERNYATAAN PENYELESAIAN HUTANG yang dibuat atau direkayasa sendiri oleh Penggugat dalam perkara ini, sehinggadengan mengacu pada prinsip perjanjian berlaku Sebagai Undang-undang bagi mereka yang mengikatkan diri dalam perjanjian, mengakibatkan gugatan yang diajukan oleh Penggugat dengan bentuk / formulasi gugatan cidera janji ini adalah kabur atau tidak tepat, karena lebih tepat jika gugatan Penggugat ini diajukan dalam bentuk gugatan Perbuatan melawan hukum;

Mengacu pada semua keberatan Penggugat dalam eksepsi diatas, maka secara terang dan jelas terlihat adanya cacat syarat formil dalam gugatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat, oleh karenanya adalah patut dan berdasar menurut hukum apabila Hakim tunggal Pengadilan Negeri Saumlaki yang mengadili dan memeriksa perkara ini dapat menyatakan menurut hukum bahwa Tidak Dapat Diterima.

DALAM POKOK PERKARA.

1. Bahwa keberatan Tergugat I dan Tergugat II yang termuat didalam eksepsi diatas adalah merupakan 1 (satu) kesatuan yang tidak terpisahkan dengan keberatan kami dalam subtransi pokok perkara ini;
2. Bahwa kami Tergugat I dan Tergugat II menolak semua dalil gugatan Penggugat, terkecuali terhadap hal-hal yang kami akui secara nyata dalam jawaban ini;
3. Bahwa sebagaimana dalil gugatan Penggugat Point 1 (satu) dijelaskan bahwa pada tahun 2007, 2008 dan 2009 Tergugat I telah meminjam uang kepada Penggugat sebesar Rp. 536.625.000,- (lima ratus tiga puluh enam juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah) untuk Tergugat II yang disertai dengan bukti kuitansi sebagai tanda penerimaan uang tertanggal :
 - 05 September 2007 (vide bukti P.1, foto copi terlampir).
 - 11 September 2007 (vide bukti P.2, foto copi terlampir).
 - 20 September 2007 (vide bukti P.3, foto copi terlampir).
 - 26 Oktober 2007 (vide bukti P.4, foto copi terlampir).
 - 12 November 2007 (vide bukti P.5, foto copi terlampir).
 - 18 November 2007 (vide bukti P.6, foto copi terlampir).
 - 29 Februari 2008 (vide bukti P.7, foto copi terlampir).
 - 05 Januari 2009 (vide bukti P.8, foto copi terlampir).
 - 15 Januari 2009 (vide bukti P.9, foto copi terlampir).
 - 24 Februari 2009 (vide bukti P.10, foto copi terlampir).
 - 25 Februari 2009 (vide bukti P.11, foto copi terlampir).
 - 04 November 2009 (vide bukti P.12, foto copi terlampir).

Menyimak gugatan yang demikian, adalah merupakan suatu kejanggalan besar yang perlu dipertanyakan, hal kejanggalan itu antara lain :

1. Bagaimana mungkin peminjaman uang terjadi pada tahun 2007, sementara perjanjiannya baru dibuat pada tahun 2019;
2. Bagaimana peminjaman uang dalam jumlah besar Rp. 536.625.000,- (lima ratus tiga puluh enam juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah), demikian tidak termuat dalam suatu perjanjian yang mendahuluinya;

Halaman 8 dari 30 Putusan Nomor 51/Pdt.G/2019/PN Sml



3. Apakah dapat dibenarkan surat perjanjian itu dibuat diakhir peminjaman atau pada saat terjadi masalah;

Terkait pertanyaan diatas, maka kami mengulas substansi gugatan Penggugat yang cacat hukum sebagai berikut :

- Bahwa tujuan dari perjanjian adalah untuk melahirkan suatu perikatan hukum, dimana untuk melahirkan perikatan hukum tersebut, diperlukan syarat sahnya perjanjian;
- Bahwa mengacu pada konteks gugatan Penggugat ini, dikaitkan dengan tujuan perjanjian, dimana makna kata melahirkan maka secara hukum dalil gugatan Penggugat mengandung unsur tidak benar, bagaimana mungkin perjanjian baru dibuat pada tanggal 23 November 2019, tidak melahirkan peristiwa hukum yang mengikuti perjanjian a quo, yakni setelah 23 November 2019, namun untuk peristiwa hukum yang terjadi mendahuluinya yakni pada tahun 2007 sampai dengan 2009. Hal ini jelas-jelas keliru dan tidak dapat dibenarkan menurut hukum, karena perjanjian seharusnya mendahului adanya perikatan;
- Bahwa selain daripada itu perjanjian tertulis yang dibuat atau direkayasa oleh Penggugat adalah cacat hukum tentang syarat sahnya suatu perjanjian, sebagaimana dimaksud dalam pasal 1320 KUHPerdata.

Dimana terdapat 4 (empat) syarat diantaranya :

1. Adanya kesepakatan para pihak.
2. Adanya kecakapan untuk membuat perjanjian.
3. Suatu hal tertentu. Dan
4. Suatu sebab yang halal.

Dari 4 (empat) syarat diatas, perjanjian secara menyeluruh terbagi dalam 2 (dua) syarat pokok yakni syarat subjektif dan syarat objektif.

Mengacu pada konteks perjanjian yang didalilkan oleh Penggugat, maka Tergugat I dan Tergugat II tegaskan bahwa perjanjian sepihak yang hanya ditandatangani oleh Tergugat I yang menjadi dasar Penggugat dalam perkara ini, mengandung cacat syarat subjektif karena :

1. Tergugat I dipaksa, ditekan, diperdayai dengan membujuk rayu dengan mengatakan bahwa "jika Tergugat I menandatangani surat perjanjian tersebut, maka Tergugat I akan dilepaskan dari



persengketaan ini” dan karena itulah maka Perbuatan Menandatangani surat perjanjian A quo oleh Tergugat I, bukan murni karena kesadaran, dan lepas dari paksaan dan atau bujuk rayu. (merupakan Misbruik Van Omstandigheden). Bandingkan dengan Putusan MA RI 2356 K/Pdt/2008 melahirkan Kaidah Hukum “Perjanjian Batal Karena Paksaan”. (hal ini akan dibuktikan di persidangan);

2. Tergugat II yang namanya tertuang dalam perjanjian A quo, bersama Tergugat I, namun tidak ditandatangani oleh Tergugat II;

Mengacu pada penjelasan diatas, maka menurut hukum perjanjian A quo masuk dalam kualifikasi cacat subjektif, maka kami mohon agar Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Saumlaki yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk, berkenaan menyatakan perjanjian ini batal karena cacat hukum;

- Bahwa selain terdapat cacat subjektif sebagaimana dalam uraian kami diatas, kami juga menegaskan bahwa surat perjanjian A quo, adalah baru dibuat pada tanggal 23 November 2019, dan sebelumnya tidak pernah ada, sesuai dalil gugatannya tentang adanya perikatan sejak tahun 2007 sampai 2009, oleh karenanya maka perjanjian A quo adalah merupakan rekayasa Penggugat oleh karenanya maka perjanjian A quo menurut hukumnya memenuhi kualifikasi cacat syarat objektif sebagaimana dimaksud dalam pasal 1320 KUHPerdata, oleh karenanya maka perjanjian A quo harus dinyatakan batal demi hukum;

4. Bahwa kami menolak dengan tegas dalil gugatan Penggugat poin 1 sampai dengan 9, karena sesungguhnya hubungan kausatif (sebab akibat) yang sebenarnya terjadi dalam hubungannya dengan perkara ini adalah karena Penggugat sendiri secara sadar sejak awalnya mengikutkan diri dalam “Rencana Pekerjaan Pembangunan Rumah Tidak Layak huni Di Desa Seira” yang dilakukan oleh PT. BINAMITRA BANGUN BERSADA, yang mana Penggugat mengetahui pasti bahwa rencana pekerjaan tersebut masih dalam tahap lobi pekerjaan dan belum terdaftar atau terakomodir dalam DIPA baik berasal dari APBN ataupun APBD pada tahun 2007. Dan uang yang diserahkan oleh Penggugat sebagaimana dalil gugatannya, adalah untuk kepentingan melobi proyek “Rencana Pekerjaan



Pembangunan Rumah Tidak Layak huni Di Desa Seira” tersebut ke Jakarta, yang kebetulan saja pada saat itu Penggugat menyerahkan uang untuk keperluan dimaksud melalui Tergugat I. dan pada tahun 2007, bahwa karena di desak oleh Penggugat dengan rekayasa hutang maka Tergugat II telah mengembalikan sebagian besar uang yang diambil oleh Tergugat I tersebut kepada Penggugat, namun karena alasan saling percaya, sehingga Tergugat II tidak meminta bukti pembayaran dari Penggugat namun Penggugat mengakui di hadapan Tergugat II dan suami Tergugat II bahwa untuk pengambilan uang oleh Tergugat I pada tahun 2007 sudah lunas namun bukti penerimaan uang tersebut, sengaja dibuang atau dihilangkan oleh Penggugat, yang saat pembayaran dilakukan berdasarkan bunga 25% dan bukanlah 6% seperti yang tertera di dalam surat perjanjian yang dibuat oleh Penggugat pada tanggal 23 November 2019 tersebut. (hal ini akan kami buktikan di Persidangan);

5. Bahwa keberatan kami sangat berdasar tentang adanya rekayasa perjanjian hutang dan perjanjian penyelesaian hutang tanggal 23 November 2019, yang terdapat kontradiksi terkait besaran bunga dengan bukti kuitansi-kuitansi milik Penggugat sebagaimana dalam uraian dalil gugatan Penggugat point 1. (mohon dijadikan bukti persangkaan), dan hal ini yang menjadi dasar keberatan Tergugat II untuk menolak menandatangani surat perjanjian dan surat Pernyataan Penyelesaian Hutang A quo;
6. Bahwa kami menolak gugatan Penggugat, yang memohon adanya peletakan sita jaminan atas harta bergerak milik Tergugat I dan Tergugat II sebagaimana dalam posita gugatan point 10 dan 11, karena, dan kami mohon agar Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Saumlaki yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memperhatikan syarat-syarat peletakan sita jaminan, sebagaimana dijelaskan dalam SEMA NO. 05 Tahun 1975 tentang Sita Jaminan :
 - Bahwa sebagaimana uraian kami diatas, tentang adanya cacat syarat subjektif dan syarat objektif atas perjanjian A quo yang menjadi dasar gugatan, yang berakibat batalnya perjanjian (Pasal 1320 KUHPdata).
 - Tergugat II tidak merupakan pihak yang mengikatkan diri dalam perjanjian dengan Penggugat, yang menurut hukum tidak memiliki kewajiban terhadap Penggugat, oleh karena Tergugat II tidak termasuk pihak dalam perjanjian A quo, sehingga permohonan sita jaminan yang



dimohonkan Penggugat terhadap harta berupa rumah dan tanah (benda tidak bergerak) milik tergugat II adalah keliru dan tidak berdasar menurut hukum, karena mahkama agung melarang meletakkan sita atas barang milik pihak ketiga. (bandingkan dengan Putusan MA RI, No. 476 K/Sip/1974, tanggal 14/11/1974.)

- Bahwa tidak terdapat data dan fakta dalam posita gugatan Penggugat, akan adanya niat dari Tergugat I dan Tergugat II untuk mengalihkan harta bergerak dan tidak bergerak milik mereka sebagaimana dalam dalil gugat Penggugat, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 227 HIR / 261 R.Bg Pasal 720 Rv.

Oleh karenanya maka, kami tegaskan bahwa alasan permohonan sita jaminan oleh Penggugat adalah tidak berdasar menurut hukum. Oleh karenanya patut ditolak dan atau dikesampingkan oleh Hakim yang Mulia;

7. Bahwa terhadap hal-hal yang tidak ditanggapi oleh Tergugat I dan Tergugat II, dalam gugatan Penggugat, maka hal tidak ditanggapi ini menandakan penolakan tegas akan dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut.

Maka berdasarkan segala apa yang diuraikan di atas, Penggugat mohon dengan hormat sudilah kiranya Pengadilan Negeri Saumlaki berkenan memutuskan :

DALAM EKSEPSI.

1. Menerima Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II.
2. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima karena mengandung Cacat syarat formil.

DALAM POKOK PERKARA.

1. Menerima dan mengabulkan Jawaban Tergugat I dan Tergugat II untuk seluruhnya;
2. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.
3. Menyatakan Batal Demi Hukum Surat Perjanjian Hutang tanggal 23 November 2019 dan Surat Pernyataan penyelesaian hutang tanggal 23 November 2019, yang dibuat / direkayasa oleh Penggugat atau setidaknya menyatakan Surat Perjanjian Perjanjian Hutang tanggal 23 November 2019 dan Surat Pernyataan penyelesaian hutang tanggal 23 November 2019, mengandung cacat syarat Subjektif dan cacat syarat Objektif.



4. Menyatakan bahwa Tergugat I tidak melakukan telah cidera janji atau wanprestasi;

5. Menolak Permohonan Sita Jaminan (*conservatoir beslag*) yang dimohonkan Penggugat terhadap barang-barang milik Tergugat I dan Tergugat II;

SUBSIDAIR :

Apabila Pengadilan berkehendak lain, mohon keadilan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang bahwa Kuasa Penggugat tidak mengajukan Replik sedangkan Kuasa Para Tergugat tidak pula mengajukan Duplik;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Gugatannya, Kuasa Penggugat mengajukan bukti-bukti tertulis yang berupa foto copy diberi tanda P-1 s/d P-17 dan di cocokkan dengan aslinya dan ternyata telah sesuai dengan aslinyaserta bermaterai cukup, sehingga bukti-bukti surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

1. Fotokopi Kwitansi Tahap I : Rp. 163.125.000,- tanggal 5 September 2007, selanjutnya diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kwitansi Tahap II : Rp. 100.000.000,- tanggal 11 September 2007, selanjutnya diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kwitansi Tahap III : Rp. 50.000.000,- tanggal 20 September 2007, selanjutnya diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kwitansi Tahap IV : Rp. 1.000.000,- tanggal 26 Oktober 2007, selanjutnya diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Kwitansi Tahap V : Rp. 135.000.000,- tanggal 12 November 2007, selanjutnya diberi tanda P.5;
6. Fotokopi Kwitansi Tahap VI : Rp. 25.000.000,- tanggal 18 Desember 2007, selanjutnya diberi tanda P.6;
7. Fotokopi Kwitansi Tahap VII : Rp. 30.000.000,- tanggal 29 Februari 2008, selanjutnya diberi tanda P.7;
8. Fotokopi Kwitansi Tahap VIII : Rp. 10.000.000,- tanggal 5 Januari 2009, selanjutnya diberi tanda P.8;
9. Fotokopi Kwitansi Tahap IX : Rp. 10.000.000,- tanggal 15 Januari 2009, selanjutnya diberi tanda P.9;
10. Fotokopi Kwitansi Tahap X : Rp. 5.000.000,- tanggal 24 Februari 2009, selanjutnya diberi tanda P.10;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Fotokopi Kwitansi Tahap XI : Rp. 2.500.000,- tanggal 25 Februari 2009, selanjutnya diberi tanda P.11;
12. Fotokopi Kwitansi Tahap XII : Rp. 5.000.000,- tanggal 4 Desember 2009, selanjutnya diberi tanda P.12;
13. Fotokopi Surat Rekomendasi Penyelesaian Masalah Dari Inspektur Daerah Ditujukan Kepada Kapolres Maluku Tenggara Barat cq Kasat Reserse dan Kriminal tanggal 5 Agustus 2014, selanjutnya diberi tanda P.13;
14. Fotokopi Surat Perjanjian Pengakuan Utang Piutang tanggal 22 November 2019, selanjutnya diberi tanda P.14;
15. Fotokopi Surat Pernyataan dari Elsin O. Lalin tanggal 22 November 2019, selanjutnya diberi tanda P.15;
16. Fotokopi Surat Panggilan dari Inspektur Daerah kepada Sdr. Bakti Enus tanggal 11 Oktober 2017, selanjutnya diberi tanda P.16;
17. Fotokopi Surat Teguran I (Pertama) dari Setia Bakti Enus kepada Elsin O. Lalin tanggal 28 November 2019, selanjutnya diberi tanda P.17;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis, Kuasa Penggugat dimuka persidangan telah pula menghadapkan para saksi dibawah janji yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi SELMY LILI RATUANAK;

- Bahwa Saya mengetahui dihadirkan pada persidangan ini tentang masalah hutang piutang antara Penggugat dengan Tergugat I;
- Bahwa Saya mengetahui bahwa Tergugat I meminjam uang kepada Penggugat pada tahun 2007, pada saat itu saya masih duduk di bangku SMA, dan hingga sekarang hutang tersebut belum ada penyelesaiannya, Kemudian pada bulan November tahun 2019 ada surat pengakuan hutang yang ditanda tangani oleh Tergugat I;
- Bahwa Isi surat pernyataan tersebut adalah tentang pengembalian uang dengan bunga 6 % per bulannya;
- Bahwa Pada waktu penandatanganan dihadiri oleh Tergugat 1 dan Suami Tergugat I;
- Bahwa Saya juga hadir pada saat penandatanganan surat tersebut;
- Bahwa Dalam surat tersebut ada uraian cara pengembalian utangnya;
- Bahwa Sampai sekarang belum ada realisasi pembayaran, padahal Penggugat sudah melakukan pendekatan kepada Para Tergugat;
- Bahwa Saya sudah pernah bertemu Penggugat, Tergugat 1 dan Tergugat 2

Halaman 14 dari 30 Putusan Nomor 51/Pdt.G/2019/PN Sml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa masalah hutang piutang;
- Bahwa uang yang di pinjam oleh Tergugat sebesar Rp. 536.525.000;
- Bahwa Saya mengetahui hutang piutang ini sejak tahun 2007;
- Bahwa Setahu saya baik Tergugat 1 maupun Tergugat 2 tidak pernah dilakukan pembayaran;
- Bahwa Saya tidak mengetahui uang tersebut digunakan untuk apa;
- Bahwa Tergugat 1 dan Tergugat 2 adalah kakak adik kandung;
- Bahwa Kami bertemu dan membahas penyelesaian hutang piutang;
- Bahwa Benar Tergugat 2 yang menerima uang dari Tergugat I;
- Bahwa Uang yang Tergugat 1 serahkan kepada Tergugat 2 berasal dari Penggugat;
- Bahwa Penyerahan uang tersebut dilakukan secara bertahap;
- Bahwa Saya tidak tahu untuk apa uang tersebut dipergunakan;
- Bahwa Benar saya pernah bertemu dengan Daniel Fordatkosu dan Florentina Alwer;
- Bahwa Saya pernah menandatangani surat perjanjian pengakuan hutang piutang isi surat tersebut mengenai total uang yang dipinjam dan besar bunga pinjaman;
- Bahwa Bunga yang disepakati oleh Penggugat dan Tergugat 1 adalah 6% per bulan;
- Bahwa Para pihak menyepakati surat perjanjian tersebut, mereka membaca kemudian menandatangani;
- Bahwa Saya tidak melihat saat Penggugat menyerahkan uang kepada Tergugat I;
- Bahwa Rp. 536.625.000,- (lima ratus tiga puluh enam juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa pernyataan dan surat perjanjian yang ditandatangani penggugat;
- Bahwa Saya tidak terlibat tandatangan pada surat tanggal 23 November 2019;
- Bahwa Surat tanggal 22 November 2019 bukan 23 November 2019;
- Bahwa Saya hadir pada saat itu dan saya juga ikut menandatangani;
- Bahwa Setahu saya dalam Surat tersebut termuat tanggal mulai berlaku yaitu sejak tanggal 4 Januari 2019 sampai dengan 26 Desember 2019 dengan besar bunga 6%;

Halaman 15 dari 30 Putusan Nomor 51/Pdt.G/2019/PN Sml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat pernah melaporkan Tergugat 2 ke inspektorat daerah tentang utang piutang dengan jumlah uang yang sama

2. Saksi DANIEL FORDATKOSU;

- Bahwa Saya mengetahui karena saya ini ketua RT dan saya mempunyai hubungan keluarga;
- Bahwa Saya pernah dipanggil untuk menengahi mereka;
- Bahwa Tergugat 1 memang pernah setuju untuk membayar, namun ternyata Tergugat 1 tidak pernah melaksanakan pembayaran;
- Bahwa Tergugat 1 memang pernah setuju untuk membayar, namun ternyata Tergugat 1 tidak pernah melaksanakan pembayaran;
- Bahwa Iya benar uang yang diterima dari Penggugat diserahkan oleh Tergugat 1 kepada Tergugat II;
- Bahwa Tergugat 2 harus membayar ke Tergugat 1 lalu menyerahkannya ke Penggugat;
- Bahwa Saya pernah melihat dan membaca Surat Pernyataan dan Surat Perjanjian;
- Bahwa Iya Penggugat pernah mengirimkan surat terguran kepada Tergugat I;
- Bahwa Hutang piutang itu sejak 22 Februari 2007 sampai dengan 2019;
- Bahwa Pada saat itu masih berupa pinjaman, sehingga belum dibuatkan surat perjanjian;
- Bahwa Saya tidak berada di tempat saat pinjaman dilakukan;
- Bahwa Saya mengetahui karena saya memiliki hubungan kekeluar Saya hadir dan tanda tangan surat pernyataan dan surat perjanjian hutang piutang tersebut antara Penggugat dengan Para Tergugat;
- Bahwa Saya sebagai ketua RW dan juga orang tua dari kedua belah pihak;
- Bahwa Tanggal penandatanganan surat tersebut sama seperti keterangan Saksi pertama;

3. Saksi FLORENTINA ALWER; memberikan keterangan tidak dibawah janji pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saya adalah orang yang mengambil uang dari Bank, kemudian saya menyerahkannya kepada Penggugat, kemudian Penggugat menyerahkan ke Tergugat I;
- Bahwa Saya menyerahkan uang kepada Penggugat, kemudian Penggugat membuat kuitansi lalu menyerahkan uangnya ke Tergugat I;

Halaman 16 dari 30 Putusan Nomor 51/Pdt.G/2019/PN Sml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat 1 menyampaikan bahwa ia meminjam uang untuk aktivitas kantor dan cuci AC dikarenakan bendahara kantor tidak ada di tempat;
- Bahwa Saya tidak pernah bertanya hal tersebut kepada Penggugat;
- Bahwa Tergugat 1 berkata "Saya sedang di sekolah kemudian Usi Uli (Tergugat 2) menelepon untuk saya datang ambil uang ke Bapak Bakti (Penggugat), jadi tante tolong jua";
- Bahwa Benar Tergugat 2 yang menyuruh Tergugat 1 untuk datang meminjam uang ke Penggugat;
- Bahwa Setiap pinjaman Penggugat selalu membuat kuitansi;
- Bahwa Peminjaman dilakukan sejak tahun 2007 s/d 2009;
- Bahwa Tergugat 1 tidak pernah mencicil hingga sekarang;
- Bahwa Saya pernah menagih ke Tergugat 1 dan Tergugat 1 menyampaikan semuanya ada di Tergugat 2, jadi minta saja ke Tergugat II;
- Bahwa Tergugat 1 tidak pernah mentransfer uang melalui rekening;
- Bahwa Pernah dilakukan upaya penyelesaian di rumah Bpk Fordatkosu;
- Bahwa Di rumah Fordatkosu, Tergugat 2 menyanggupi untuk membayar hutangnya namun hingga sekarang tidak pernah terlaksana;
- Bahwa Saya pernah bertemu dengan Tergugat 2, dan menyampaikan agar saya tidak membuat laporan dan agar diselesaikan secara baik-baik, dan Tergugat 2 berjanji akan mencicil setiap bulannya;
- Bahwa Pernah ada dua kali peminjaman tidak dibuatkan kuitansi namun ditulis pada sebuah kertas;
- Bahwa Tergugat 1 Tidak mau mengakui karena catatan di kertas tersebut tidak bermaterai;
- Bahwa saya pasrah dan rela dengan alasan Tergugat 1 tersebut;
- Bahwa Uang yang saya serahkan sekitar Rp. 663.000.000;
- Bahwa Ada 7 kuitansi atas hutang piutang ini;
- Bahwa Total ada Rp.600 juta lebih, akan tetapi karena Para Tergugat menyangkal sejumlah Rp. 95 juta maka sisanya Rp. 500 juta lebih;
- Bahwa Saya beri pinjaman lagi walaupun hutang yang pertama belum dikembalikan;
- Bahwa Saya sudah lupa kapan tanggal suratnya, namu pada tahun 2019;
- Bahwa Tergugat 1 yang menanda tangani surat perjanjian;

Halaman 17 dari 30 Putusan Nomor 51/Pdt.G/2019/PN Sml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saya tidak ingat, namun saya dapat mengingatnya jika saya melihat kuitansi;
- Bahwa Saya, Suami saya (Penggugat), Ibu dan adik perempuan;
- Bahwa Saksi 1 ada duduk dipinggir kulkassedang mengerjakan PR sekolah bersama anak saya;
- Bahwa Saya tahu ada Surat Pernyataan dan Surat Perjanjian;
- Bahwa Saya hadir pada saat penandatanganan Surat Pernyataan dan Surat Perjanjian Pengakuan Utang Piutang;
- Bahwa Penggugat pernah membuat surat teguran kepada Tergugat 1 dan Tergugat 2
- Bahwa benar pernah dilakukan laporan ke Inspektorat daerah;
- Bahwa Inspektorat Daerah meminta agar Tergugat 1 dan Tergugat 2 mengembalikan Rp. 150 juta;
- Bahwa Apabila tidak dilaksanakan maka Penggugat dipersilahkan menempuh jalur hukum;
- Bahwa Saya mengetahuinya setiap kali Tergugat 1 meminjam uang;
- Bahwa Uang yang diberikan ada sekitar Rp. 600 juta lebih;
- Bahwa Iya saya ingat kuitansi-kuitansi tersebut;
- Bahwa Penah Para Tergugat menawarkan sebidang tanah di Adaut, namun saya tidak mau;

Menimbang bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Kuasa Para Tergugat mengajukan bukti-bukti tertulis yang berupa T-1 s/d T-15, bukti surat tersebut di cocokkan dengan aslinya dan ternyata telah sesuai dengan aslinya, bukti surat tersebut bermaterai cukup sehingga bukti-bukti surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

1. Fotokopi Gambar Rencana Pekerjaan Pembangunan Rumah tinggal Type 45 M2 Tahun Anggaran 2008 CV. Antariksa Jaya, Selanjutnya diberi tanda T-1;
2. Fotokopi Surat Tambahan Penunjukan Langsung Pembangunan 110 Unit Rumah Rahmat Ilahi Nomor : SPL-DO 001/CEO-REI/X/2008 tanggal 16 Oktober 2008, Selanjutnya diberi tanda T-2;
3. Fotokopi Akta Notaris Nomor 11 Pendirian Firma Muda Karya Sejati tanggal 20 April 2001, Selanjutnya diberi tanda T-3;
4. Fotokopi Tanda Daftar Perusahaan Persekutuan Firma Tanggal 5 September 2007, Selanjutnya diberi tanda T-4;

Halaman 18 dari 30 Putusan Nomor 51/Pdt.G/2019/PN Sml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Menengah Nomor 100/25-07/PM/IX?2007 tanggal 5 September 2007, selanjutnya diberi tanda T-5;
6. Fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak a.n. FA. Muda Karya Sejati, Selanjutnya diberi tanda T-6;
7. Fotokopi Surat Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional Nomor : 1-000914-2-02 tanggal 9 Februari 2008, selanjutnya diberi tanda T-7;
8. Fotokopi Surat Izin Tempat Usaha Nomor : 503/219/SITU/2008 tanggal 19 Februari 2008, selanjutnya diberi tanda T-8;
9. Fotokopi Tanda Anggota Biasa Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional Indonesia Nomor 26/07/0130 tanggal Februari 2008, selanjutnya diberi tanda T-9;
10. Fotokopi Surat Izin Reklame Nomor : 503/219/REK/2008 tanggal 19 Februari 2008, selanjutnya diberi tanda T-10;
11. Fotokopi Sertifikat Badan Usaha Pelaksana Konstruksi Nomor 0619/GAPENSI/25/5/08 tanggal 30 Mei 2008, selanjutnya diberi tanda T-11;
12. Fotokopi Surat Perjanjian Hutang Tanggal 23 November 2019, Selanjutnya diberi tanda T-12;
13. Fotokopi Surat Pernyataan Penerimaan Uang tanggal 23 November 2019, Selanjutnya diberi tanda T-13;
14. Fotokopi Surat Pernyataan Penyelesaian Pinjaman Uang tanggal 25 November 2019, Selanjutnya diberi tanda T-14;
15. Fotokopi Spesimen Tanda Tangan Tergugat I, Selanjutnya diberi tanda T-15;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis, Kuasa Para Tergugat dimuka persidangan telah pula menghadapkan para saksi yang telah memberikan keterangan dibawah janji, masing-masing bernama :

1. Saksi BARTOLOMEUS NANARIAIN;

- Bahwa Saya mengetahui dihadirkan pada persidangan ini tentang masalah pinjaman uang antara Tergugat I dan Penggugat;
- Bahwa Pada hari Sabtu, 23 Novemeber 2019, saya bersama adik saya dari Desa Latdalam menuju ke rumah Bapak Ais Nanariain Suami Tergugat I, dengan maksud mengurus ijin pemuatan kayu, sampai jam 11-12 siang, saat itu saya masuk ke dalam rumah, bukan di ruang tamu, bukan pula di ruang keluarga, namun ada koridor atau lorong masuk yang menghubungkan kedua ruangan tersebut, kami duduk di ruangan tersebut,

Halaman 19 dari 30 Putusan Nomor 51/Pdt.G/2019/PN Sml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian ada tamu datang, saya kenal wajah suara dan namanya saya juga tahu yaitu Penggugat Bapak Bakti Enus;

- Bahwa Saat itu Penggugat datang bersama satu orang temanya hendak bertemu dengan Tergugat I;
- Bahwa pada saat Penggugat pulang saya masih berada di rumah Tergugat Saya mendengar apa yang Penggugat bicarakan dengan Tergugat I;
- Bahwa jarak antara tempat saya duduk dengan tempat Penggugat duduk sekitar 3 meter;
- Bahwa Saya mendengar pembicaraan terkait dengan surat pernyataan yang dimohonkan Penggugat kepada Tergugat I untuk menandatangani;
- Bahwa Saya melihat surat pernyataan tersebut setelah Penggugat pulang;
- Bahwa Yang saat itu saya lihat adalah surat tertanggal 23 November 2019;
- Bahwa Saya masih ingat, Kop atau Judul surat tersebut tertulis Surat Pernyataan;
- Bahwa Yang saya lihat lagi adalah isi surat terdapat 5 point, dan ada tanda lingkaran pada Point nomor 4 yang dibuat oleh Suami Tergugat I dan ada catatan kaki. Point nomor 4 dilingkari dengan maksud untuk dirubah, setelah direvisi agar dibawa kembali untuk ditandatangani;
- Bahwa Saya tidak melihat ada tanda tangan Tergugat I pada surat tersebut;
- Bahwa Pada akhirnya Penggugat membawa pulang surat yang diberi catatan kaki tersebut;
- Bahwa Pada saat itu kami memiliki keperluan dengan Suami Tergugat I, yaitu ijin pemuatan kayu, karena hari itu adalah hari Sabtu maka Suami Tergugat I belum bisa memberikan ijin, kami diminta oleh Suami Tergugat I untuk kembali pada hari Senin 25 November 2019 ke rumahnya, ternyata pada Hari Senin tersebut, surat yang diminta untuk direvisi, dibawa kembali oleh Penggugat ke rumah Tergugat I dan sudah ada perbaikan;
- Bahwa Surat tersebut akhirnya ditandatangani pada hari Senin tanggal 25 November 2019;
- Bahwa Surat yang ditandatangani oleh Tergugat I adalah Surat pernyataan;
- Bahwa Iya benar surat tersebut yang ditandatangani;
- Bahwa Pada hari Senin Saya tidak melihat surat perjanjian pengakuan hutang, berdasarkan yang saya alami pada hari sabtu 23 november 2019 yang saya lihat adalah surat pernyataan, maka pastinya yang dibawa kembali pada hari senin adalah surat pernyataan;

Halaman 20 dari 30 Putusan Nomor 51/Pdt.G/2019/PN Sml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saya tahu orangnya walaupun saya tidak tahu namanya, dia adalah Isteri Penggugat dan satu orang lagi yang tidak saya kenal;
- Bahwa Surat pernyataan, sebab pada hari Sabtu yang dibawa adalah surat pernyataan dan itu belum ditandatangani karena diminta untuk direvisi, jika yang diminta perbaikan adalah surat pernyataan maka Surat yang dibawa kembali pada hari Senin adalah Surat pernyataan yang sudah direvisi;
- Bahwa Saya tidak pernah melihat surat perjanjian ini, yang saya lihat pada saat itu hanyalah surat pernyataan;
- Bahwa Saya dengan Suami Tergugat I bermarga sama namun tidak terlalu dekat hubungannya;
- Bahwa Saya tidak tahu namanya persis namun biasa kita panggil Oto, sedangkan nama lengkapnya saya tidak tahu;
- Bahwa Saya bertemu dengan Suami Tergugat I di rumah Tergugat I;
- Bahwa saya bertemu dan Suami Tergugat I berada di satu ruangan yaitu di koridor setelah ruang tamu;
- Bahwa Di ruang koridor tersebut saya tidak dapat berhadapan langsung dengan tamu yang datang;
- Bahwa Saya tidak bertemu dengan Tamu yang datang pada saat itu;
- Bahwa saya mendengar pembicaraan terkait masalah pinjaman;
- Bahwa Jarak saya dengan tamu yang datang saat itu sekitar 2,5 – 3 meter;
- Bahwa Pada saat pembicaraan saya memang mendengar, dan tidak melihat secara langsung surat yang dibawa oleh Tamu tersebut, tetapi setelah pembicaraan selesai barulah surat tersebut diperlihatkan kepada saya;
- Bahwa Iya benar nama tersebut adalah nama Tergugat I;
- Bahwa Saya pernah membaca namun tidak secara detail;
- Bahwa Saya tidak tahu menahu tentang bukti kuitansi-kuitansi ini;
- Bahwa Surat pernyataan yang dibawa pada hari Senin 25 November sudah tidak ada catatan kaki;
- Bahwa Saya tidak tahu tentang bukti surat perjanjian P.14, yang saya ketahui hanyalah bukti surat pernyataan P.15, karena pada saat itu saya melihat kop atau judul suratnya adalah Surat Pernyataan dan nama yang tercantum pada P.15 memang benar Elsin O. Lalin;
- Bahwa Saya mengetahui bahwa Tergugat I menandatangani Surat Pernyataan;

Halaman 21 dari 30 Putusan Nomor 51/Pdt.G/2019/PN Sml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Awalnya Saya tidak mengetahui ada masalah apa, setelah saya diperlihatkan surat oleh Tergugat I barulah saya mengetahui ada masalah pinjaman uang;
- Bahwa Isi surat tersebut terkait masalah pinjaman uang;
- Bahwa Saya sempat bertanya kepada Tergugat I, beliau menyampaikan bahwa masalah ini sejak tahun 2007 masalah pinjam meminjam terkait pembangunan rumah miskin, kemudian Suami Tergugat I menyampaikan bahwa Tergugat II meminta Tergugat I untuk meminjam uang kepada Penggugat;
- Bahwa Tergugat I menyampaikan bahwa peminjaman uang dilakukan secara bertahap yaitu pada tahun 2007, 2008 dan 2009;
- Bahwa Yang saya lihat pada hari itu adalah Surat Pernyataan;
- Bahwa Menurut saya bentuk tanda tangan ini ada perbedaan dan tidak ada yang sama;
- Bahwa Ada tetapi bukan keributan, menurut saya hanyalah sekedar tukar pendapat, pada saat itu Suami Tergugat I mengatakan "bodo lai, selama ini beta seng pernah tau sama sekali beta baru tahu saat masalah ini dibawa ke inspektorat" lanjut "usi dong lai pinjam uang coba bayar-bayar sedikit lah";
- Bahwa Saya tidak melihat Tergugat I menandatangani surat itu;
- Bahwa Saya Tidak mendengar ada tekanan;
- Bahwa Ada bujuk rayu dari penggugat kepada Tergugat I pada hari senin tanggal 23 November 2019;
- Bahwa Pada tanggal 25 November 2019 memang sempat terjadi keributan antara suami Tergugat I dan isterinya, terkait tentang pinjaman uang yang tidak ada kuitansinya;
- Bahwa Menurut saya secara hukum pinjaman tersebut tidak sah;

2. Saksi BENJAMIN NANLOHY,;

- Bahwa Saya mengetahui dihadirkan pada persidangan ini tentang masalah hutang piutang;
- Bahwa Pada waktu itu saya bersama Bapak Bartolomeus Nanariain datang ke rumah Tergugat 1, kami duduk di sebuah koridor setelah ruang tamu, kemudian ada lagi tamu yang datang, kami tidak melihat secara langsung namun kami dapat mendengar pembicaraan yang disampaikan, namun kita

Halaman 22 dari 30 Putusan Nomor 51/Pdt.G/2019/PN Sml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak tahu ada masalah apa, kemudian Tergugat 1 datang kepada kita dengan membawa sebuah surat;

- Bahwa Saya sempat melihat Surat pernyataan tersebut yang isinya 5 poin dan pada poin ke 4 diberi tanda lingkaran, dan ada keterangan dibawah surat tersebut, karena Suami Tergugat I tidak setuju dengan isi point ke 4 tersebut;
- Bahwa Yang menulis keterangan dibawah surat tersebut adalah Suami Tergugat I;
- Bahwa Iya benar bukti T.13 ini yang diperlihatkan kepada saya;
- Bahwa Tidak ada surat lain yang diperlihatkan, hanya ada surat pernyataan dan saya juga sempat membaca judul surat tersebut yaitu Surat Pernyataan, tanda lingkaran pada point 4, dan catatan kaki pada surat tersebut;
- Bahwa Saya melihat Surat tersebut pada hari Sabtu tanggal 23 November 2019;
- Bahwa Karena pada hari Sabtu itu kami tidak dapat memperoleh apa yang menjadi keperluan kami, maka pada hari Senin tanggal 25 November 2019 kami kembali lagi ke rumah Bapak Nanariain sekitar pukul 11-12 siang datang Isteri Penggugat dan ada satu orang pemuda yang tidak saya kenal, dengan membawa surat tersebut untuk ditandatangani Tergugat I;
- Bahwa Surat pernyataan juga yang sudah berubah isinya yang awalnya ada 5 poin menjadi 4 poin dan ditandatangani oleh Tergugat I;
- Bahwa Pada surat yang pertama sebelum revisi tertera jumlah Rp. 600 juta lebih, sedangkan pada surat setelah revisi tercantum Rp.500 juta lebih;
- Bahwa Saya tidak melihat langsung Tergugat I bersama Penggugat menandatangani surat pernyataan tersebut sebab saya berada di belakang, jadi saya hanya mendengar suara saja;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat tidak mengajukan kesimpulan dan Kuasa Para Tergugat mengajukan kesimpulan pada tanggal 31 Maret 2020;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan, maka segala yang tercantum dalam berita acara persidangan dianggap termuat dan menjadi bagian tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

Halaman 23 dari 30 Putusan Nomor 51/Pdt.G/2019/PN Sml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan diatas;

SITA JAMINAN

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat dalam posita gugatannya menghendaki agar diletakkan sita jaminan terhadap barang-barang bergerak maupun yang tidak bergerak milik Tergugat I dan Tergugat II berupa sebuah bangunan rumah berikut dengan tanahnya seluas kurang lebih 300 M² (tiga ratus meter persegi) milik Tergugat I yang terletak di Jln. Kamboja RT/RW 003/004 Kelurahan Saumlaki Kecamatan Tanimbar Selatan, Kabupaten Kepulauan Tanimbar dan sebuah bangunan rumah berikut dengan tanahnya seluas kurang lebih 459 M² (empat ratus lima puluh sembilan meter persegi) milik Tergugat II yang terletak di Jln. Wolter Monginsidi RT/RW 004/004 Kelurahan Saumlaki, Kecamatan Tanimbar Selatan, Kabupaten Kepulauan Tanimbar;

Menimbang, bahwa mengenai permintaan sita jaminan dalam posita gugatan kuasa penggugat sebagaimana diatas, dapat dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, sebagaimana diatur dalam Pasal 226 ayat (1) dan ayat (2) HIR/260 ayat (1) dan ayat (2) RBG bahwa Seorang pemilik suatu benda bergerak dapat memohon secara lisan atau tertulis agar benda itu disita. Kepada Ketua Pengadilan Negeri yang didalam wilayah hukumnya bertempat tinggal atau berdiam si pemegang barang tersebut dan Benda yang akan disita harus disebut dengan cermat dalam permohonan itu;

Menimbang, bahwa sebagaimana uraian pertimbangan diatas setelah Hakim mencermati posita gugatan kuasa penggugat mengenai sita jaminan tersebut tidak memenuhi ketentuan Pasal 226 ayat (1) dan ayat (2) HIR/260 ayat (1) dan ayat (2) RBG, sehingga permintaan sita jaminan tersebut tidak beralasan hukum dan patutlah ditolak;

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti yang telah diuraikan diatas;



Menimbang, bahwa atas gugatan yang diajukan oleh Penggugat tersebut, Kuasa Para Tergugattelah mengajukan jawaban secara tertulis di persidangan, jawaban mana pada pokoknya berisi eksepsi, dan pokok perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena Kuasa Para Tergugattelah mengajukan eksepsi, disamping tentang pokok perkara didalam jawabannya tersebut, maka sesuai dengan tertib Hukum Acara Perdata yang berlaku, Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu tentang kebenaran eksepsi dari Kuasa Para Tergugattersebut, apakah berdasarkan hukum atau tidak, sebelum mempertimbangkan lebih lanjut mengenai substansi materi pokok perkaranya sendiri, sebagai berikut :

Menimbang, bahwa di dalam jawabannya Kuasa Para Tergugat telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI.

1. Gugatan Prematur.

- Bahwa alasan ini cukup mendasar, karena berdasarkan peristiwa hukum yang diuraikan dalam surat gugatan Penggugat, secara terang dan tegas menyatakan bahwa Tergugat II tidak pernah menandatangani SURAT PERJANJIAN HUTANG DAN SURAT PERNYATAAN PENYELESAIAN HUTANG antara Penggugat dan Tergugat I yang dibuat di bawah tangan tertanggal 23 November 2019 sebagaimana dalil point 3 (tiga) surat gugatan Penggugat;
- Bahwa didalam perjanjian dikenal azas pacta sunt servanda/ atau perjanjian menjadi undang-undang atau hukum bagi mereka yang berjanji;
- Mengacu pada prinsip hukum perjanjian azas pacta sunt servanda sebagaimana diuraikan diatas, dihubungkan dengan formulasi gugatan Penggugat tentang cidera janji / wanprestasi yang diajukan oleh Penggugat, dengan menarik Tergugat II yang secara nyata tidak pernah menandatangani surat perjanjian A quo, "sehingga dipertanyakan bahwa jika perjanjian menjadi hukum bagi mereka yang berjanji, mengapa Tergugat II yang tidak pernah berjanji atau menandatangani surat perjanjian pengakuan hutang ini dapat ditarik sebagai pihak dalam gugatan ingkar janji Penggugat ini ". Maka dengan mendasari fakta hukum dalam substansi gugatan Penggugat yang demikian, maka secara tegas kami nyatakan bahwa gugatan Penggugat mengalami cacat formil tentang Premature atau belum tepat diajukan, karena dasar hukum penjiwaan



Pengakuan hutang yang menjadi dasar gugat disini tidak pernah ditandatangani oleh Tergugat II. (Bandingkan dengan Putusan MA RI No. 239 K/Si/1968, yang melahirkan kaidah hukum “ **Gugatan yang tidak berdasar hukum, harus dinyatakan tidak dapat diterima**”.);

2. **Gugatan Error InPersona. (Gemis aanhoedanigheid).**

- Dalam paragraph 2 (dua) halaman 329 Hukum Acara Perdata, Penulis M. Natsir Asnawi dijelaskan bahwa **Gemis aanhoedanigheid** pada dasarnya tidak hanya mempersoalkan keabsahan pihak yang menjadi Penggugat, eksepsi ini juga mempermasalahkan tentang penarikan pihak menjadi Tergugat, atau kesalahan dan kekeliruan Penggugat menarik pihak lain sebagai Tergugat;
- Mengacu pada penjelasan diatas, maka kami kuasa Tergugat I dan II menegaskan bahwa gugatan Penggugat mengalami cacat syarat formil tentang error in persona. (**Gemis aanhoedanigheid**), karena memenuhi unsur kesalahan menarik pihak Tergugat II dalam kaitannya dengan formulasi gugatan cidera janji Penggugat;
- Dikatakan demikian karena terdapatkontradiksi dalam subtansi gugatan Penggugat, yang menjadi terang ketika Penggugat sendiri dalam posita gugatannya (feitilijke grond) menguraikan kapasitas Tergugat II yang tidak pernah menanda tangani SURAT PERJANJIAN HUTANG DAN SURAT PERNYATAAN PENYELESAIAN HUTANG atau mengikatkan diri dengan Penggugat dalam perjanjian hutang A quo. Sehingga dengan ditariknya Tergugat II dalam perkara ini (wanprestasi) mengakibatkan gugatan Penggugat cacat formil error in persona, tentang salah menarik pihak (**Gemis aanhoedanigheid**);

3. **Gugatankabur atau tidak terang (onduidelijk) tentang bentuk atau formulasi gugatannya.**

- Mengacu pada penjelasan-penjelasan sebelumnya diatas, dengan menarik Tergugat II yang tidak mempunyai hubungan hukum dengan SURAT PERJANJIAN HUTANG DAN SURAT PERNYATAAN PENYELESAIAN HUTANG yang dibuat atau direkayasa sendiri oleh Penggugat dalam perkara ini, sehingga dengan mengacu pada prinsip perjanjian berlaku Sebagai Undang-undang bagi mereka yang mengikatkan diri dalam perjanjian, mengakibatkan gugatan yang diajukan oleh Penggugat dengan bentuk / formulasi gugatan cidera



janji ini adalah kabur atau tidak tepat, karena lebih tepat jika gugatan Penggugat ini diajukan dalam bentuk gugatan Perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi-eksepsi tersebut diatas, Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Gugatan Premature;

Menimbang, bahwa dalam eksepsi pertama menyatakan gugatan Penggugat Premature yang pada pokoknya mengacu pada prinsip hukum perjanjian azas pacta sunt servanda sebagaimana diuraikan diatas, dihubungkan dengan formulasi gugatan Penggugat tentang cidera janji/wanprestasi yang diajukan oleh Penggugat, dengan menarik Tergugat II yang secara nyata tidak pernah menandatangani surat perjanjian a quo, Maka dengan mendasari fakta hukum dalam subtansi gugatan Penggugat yang demikian, maka secara tegas Kuasa Penggugat menyatakan bahwa gugatan Penggugat mengalami cacat formil tentang Premature atau belum tepat diajukan, karena dasar hukum penjanjian Pengakuan hutang yang menjadi dasar gugat disini tidak pernah ditandatangani oleh Tergugat II. (Vide. Putusan MA RI No. 239 K/Si/1968, yang melahirkan kaidah hukum **“Gugatan yang tidak berdasar hukum, harus dinyatakan tidak dapat diterima”**.);

Menimbang, bahwa sebagaimana dikutip dari bukunya M.Yahya Harahap dalam bukunya Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan halaman 457 yang menegaskan bahwa gugatan premature diartikan sebagai gugatan yang diajukan masih terlampau dini, dimana sifat atau keadaan premature melekat pada batas waktu untuk menggugat sesuai dengan jangka waktu yang disepakati dalam perjanjian belum sampai;

Menimbang, bahwa mengenai eksepsi pertama tentang Gugatan Premature sebagaimana telah dipertimbangkan diatas menurut hakim beralasan hukum dan patutlah dikabulkan;

Gugatan Error In Persona;

Menimbang, bahwa mengenai eksepsi kedua Tentang Gugatan Error In Persona yang pada pokoknya Kuasa Penggugat menyatakan bahwa terdapat kontradiksi dalam subtansi gugatan Penggugat, yang menjadi terang ketika Penggugat sendiri dalam posita gugatannya (feitilijke gronded) menguraikan kapasitas Tergugat II yang tidak pernah menanda tangani SURAT PERJANJIAN



HUTANG DAN SURAT PERNYATAAN PENYELESAIAN HUTANG atau mengikatkan diri dengan Penggugat dalam perjanjian hutang A quo. Sehingga dengan ditariknya Tergugat II dalam perkara ini (wanprestasi) mengakibatkan gugatan Penggugat cacat formil error in persona, tentang salah menarik pihak (*Gemis aanhoedanigheid*);

Menimbang, bahwa sesuai dengan hukum acara perdata yang berlaku, siapa-siapa yang akan ditempatkan sebagai pihak dalam gugatan, hal tersebut sepenuhnya merupakan hak dari Penggugat, karena tentunya seseorang ditempatkan sebagai pihak Tergugat karena secara hukum dianggap telah merugikan kepentingan Penggugat, namun untuk mengetahui apakah Penggugat telah keliru atau salah dalam menggugat Tergugat II, hal tersebut telah memasuki ranah pokok perkara yang memerlukan pembuktian, oleh karena itu Hakim berpendapat eksepsi tersebut tidak beralasan hukum dan patutlah ditolak;

Gugatan Kabur (Obscuur Libel);

Menimbang, bahwa mengenai eksepsi ketiga tentang Gugatan Kabur (Obscuur Libel) yang pada pokoknya mengacu pada penjelasan-penjelasan sebelumnya diatas, dengan menarik Tergugat II yang tidak mempunyai hubungan hukum dengan SURAT PERJANJIAN HUTANG DAN SURAT PERNYATAAN PENYELESAIAN HUTANG yang dibuat atau direkayasa sendiri oleh Penggugat dalam perkara ini, sehingga dengan mengacu pada prinsip perjanjian berlaku Sebagai Undang-undang bagi mereka yang mengikatkan diri dalam perjanjian, mengakibatkan gugatan yang diajukan oleh Penggugat dengan bentuk / formulasi gugatan cidera janji ini adalah kabur atau tidak tepat, karena lebih tepat jika gugatan Penggugat ini diajukan dalam bentuk gugatan Perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa sebagaimana eksepsi ketiga tersebut diatas yang dimaksud dengan *obscur libel* apabila surat gugatan Penggugat tidak terang atau isinya gelap (*Onduidelijk*). Disebut juga, formulasi gugatan yang tidak jelas. Padahal syarat formil suatu gugatan itu adalah terang dan jelas atau tegas (*duidelijk*);

Menimbang, bahwa dari ketentuan hukum acara perdata yang berlaku, tidak terdapat penegasan perumusan gugatan yang jelas dan terang, tapi dalam praktik peradilan gugatan dinyatakan kabur apabila dalam posita tidak menjelaskan dasar hukum dan kejadian atau peristiwa yang mendasari



gugatan, petitum gugatan tidak jelas (petitum tidak rinci atau kontradiksi antara posita dengan petitum);

Menimbang, bahwa setelah Hakim mencermati surat gugatan Kuasa Penggugat, surat gugatan Penggugat tersebut telah memenuhi syarat formil untuk sahnya surat gugatan yaitu gugatan diajukan secara tertulis dengan ditanda tangani oleh kuasanya, ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri, diberi tanggal, identitas para pihak lengkap dan jelas, dasar gugatan dan dasar tuntutan lengkap dan jelas, sehingga gugatan Para Penggugat tidak lah *obscuur libel*;

Menimbang, bahwa sebagaimana uraian pertimbangan diatas eksepsi tentang gugatan kabur (*obscuur libel*) tidak beralasan hukum dan patutlah ditolak;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa oleh karena Eksepsi Kuasa Para Tergugat dikabulkan mengenai Gugatan Premature, maka Hakim tidak perlu lagi mempertimbangkan pokok perkara oleh karena itu Gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*niet on vankelijk verklaard*);

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*niet on vankelijk verklaard*), maka pihak Penggugat haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Memperhatikan ketentuan dalam RBg/Hukum Acara Perdata, B.W./KUH Perdata, serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang bersangkutan dalam perkara ini;

MENGADILI :

DALAM EKSEPSI

- Mengabulkan Eksepsi Para Tergugat Tentang Gugatan Penggugat Premature;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet On Vankelijk Verklaard*);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp.1.156.000,- (Satu Juta Seratus Lima Puluh Enam Ribu Rupiah);

Demikian diputuskan oleh Hakim Pengadilan Negeri Saumlaki ACHMAD YANI TAMHER, S.H. pada hari SELASA, tanggal 28 April 2020, putusan mana diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim tersebut berdasarkan Surat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 184/KMA/HK.01/12/2018 Tentang Dispensasi/Izin Sidang Dengan Hakim Tunggal, dibantu oleh WIDODO ANGGUN THAARIQ, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Saumlaki, dan dihadiri Penggugat dan Kuasa Para Tergugat;

Panitera Pengganti,

H a k i m

WIDODO ANGGUN THAARIQ, S.H.

ACHMAD YANI TAMHER, S.H.

RINCIAN BIAYA PERKARA:

- | | |
|----------------------|----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp.30.000,- |
| 2. Biaya ATK | : Rp.100.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp.950.000,- |
| 4. PNBP | : Rp.30.000,- |
| 5. Biaya Sumpah | : Rp.30.000,- |
| 6. Materai | : Rp.6.000,- |
| 7. Redaksi | : Rp.10.000,- |

JUMLAH : Rp.1.156.000,-

(Satu Juta Seratus Lima Puluh Enam Ribu Rupiah);